

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara diatas sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1754 KUHPerduta sehingga semua ketentuan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar pinjaman kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Oleh karena itu, menurut J. Satrio wanprestasi yang dilakukan Tergugat merupakan wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada di pengadilan. Serta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1246 KUHPerduta, ganti rugi tersebut terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Penulis mentafsirkan utang yang harus dibayarkan oleh tergugat sebagai kerugian yang diderita oleh Penggugat. Serta bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pinjam-

meminjam antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPerdata meskipun besarnya bunga melebihi jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Saran

Majelis Hakim yang memeriksa perkara Putusan No. 687/Pdt.G/2017/PN.Sby. dalam memutus perkara sekiranya menyebutkan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hukum hakim. Sehingga jika dikemudian hari pihak yang bersangkutan ingin membuat perjanjian kembali tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian untuk Para Pihak, sekiranya dalam membuat perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

